



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : EDO KURNIYAWAN bin SARJI (alm)
Tempat lahir : Ponorogo
Umur / Tanggal lahir: 6 Juni 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dk. Krajan Rt.01 Rw.003 Ds. Wates, Kec.
Jenangan, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Kds, tanggal 5 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Kds tanggal 5 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDO KURNIYAWAN Bin SARJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak, yang disubsidi Pemerintah*" melanggar Pasal 55 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDO KURNIYAWAN Bin SARJI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) gudang semi permanen yang berlokasi di Ds. Karangrowo Kec. Undaan Kab. Kudus
 - 2 (dua) buah tandon kapasitas + 1000 liter dalam keadaan kosong
 - 1 (satu) buah alkon
 - 2 (dua) buah pompa berikut selang

Dikembalikan kepada Saksi Wiyono

- 39 (tiga puluh sembilan) lembar nota pembelian BBM bersubsidi jenis Bio Solar dari SPBU 44.594.16 Pulodarat Kec. Pecangaan Kab. Jepara
- 5 (lima) buah barcode my pertamina
- 4 liter biosolar

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit truck tangki Mitsubishi warna kuning Nopol K 9228 FS berikut Kunci;
- 1 (satu) unit truck tangka Toyota Dyna warna merah Nopol B 9140 ZD berikut kunci
- 1 (satu) unit truck Hino warna hijau Nopol H 1483 PG yang dimodifikasi tangka kapasitas 5000 liter dalam keadaan kosong berikut kunci

Dikembalikan kepada saksi Dwi Wibowo

- 1 (satu) lembar rekap penjualan BBM jenis biosolar dari SPBU 44.594.13 yang beralamat di Ds. Troso Kec. Pecangaan Kab. Jepara pada tanggal 15 Agustus 2023

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Eko Sulistyono

- Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) hasil lelang sebanyak ±4010 liter BBM jenis biosolar

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena menyesali perbuatannya dan masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa EDO KURNIYAWAN BIN SARJI (alm) pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 16.00. WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, Prov. Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "menyalahgunakan Pengangkutan dan /atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan /atau Liquefied Petroleum Gas yang di subsidi dan /atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Jum'at 18 Agustus 2023 sekitar pkl 16.00 WIB Unit 1 Subdit IV Diteskrimsus Polda Jateng antara lain saksi GINANJAR AJI PERMANA, SH, saksi HERU PRABOWO, SH melaksanakan penyelidikan dan pengecekan terhadap penyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah.di dalam lokasi gudang semi permanen yang berlokasi di Desa Karangrowo Kec. Undaan Kab. Kudus Provinsi Jawa Tengah dan dari hasil penyelidikan tersebut saksi GINANJAR AJI PERMANA, SH, saksi HERU PRABOWO, SH masing-masing Anggota Polisi Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah menemukan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) gudang semi permanen yang berlokasi di Ds. Karangrowo Kec. Undaan Kab. Kudus;
- b. 2 (dua) buah tandon kapasitas + 1000 liter dalam keadaan kosong;
- c. 1 (satu) buah alkon;
- d. 2 (dua) buah pompa berikut selang;
- e. 1 (satu) unit truck tangki Mitshubishi warna kuning Nopol K 9228 FS yang berisi + 3505 liter BBM jenis bio solar berikut Kunci;
- f. 1 (satu) unit truck tangki Toyota Dyna warna merah Nopol B 9140 ZD yang berisi + 505 liter BBM jenis bio solar berikut Kunci;
- g. 1 (satu) unit truck Hino warna hijau Nopol H 1483 PG yang dimodifikasi tangki kapasitas 5.000 liter dalam keadaan kosong berikut kunci;
- h. 5 (lima) buah barcode my pertamina;
- i. 1 (satu) lembar rekap penjualan BBM Jenis Bio Solar dari SPBU 44.594.13 yang beralamat di Ds. Troso Kec. Pecangaan Kab. Jepara pada tanggal 15 Agustus 2023.

- Bahwa ketika saksi GINANJAR AJI PERMANA, SH, saksi HERU PRABOWO, SH dan Anggota Ditreskrimsus lainnya mengintrogasi terdakwa EDO KURNIYAWAN BIN SARJI (Alm) , saat itu terdakwa EDO KURNIYAWAN BIN SARJI (Alm) menerangkan Bahwa terdakwa membeli biosolar tersebut dengan harga Rp. 6.800,- / liter dari SPBU 44.594.13 yang beralamat di Ds. Troso Kec. Pecangaan Kab. Jepara dan SPBU 44.594.16 yang beralamat di Pulodarat Kec. Pecangaan Kab. Jepara, terdakwa membeli biosolar tersebut menggunakan 1 (satu) unit truck Hino warna hijau Nopol H 1483 PG yang dimodifikasi tangki kapasitas + 5.000 liter dimana terdakwa memerintahkan sopir Trouk yng bernama BUDIARTO Bin HADI dan terdakwa membekali dengan 5 (lima) barcode My Pertamina, setelah mobil terisi Biosolar yang dibeli oleh BUDIARTO Bin HADI tersebut kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah alkon, 2 (dua) buah pompa beserta selang terdakwa memindahkan Biosolar tersebut kedalam 1 (satu) unit truck tangki Toyota Dyna warna merah Nopol B 9140 ZD dan 1 (satu) unit truck tangki Mitshubishi warna kuning Nopol K 9228 FS yang terdakwa jadikan sebagai tempat penampungan Biosolar dimana mobil yang digunakan untuk menampung terdakwa parkirkan di Gudang yang berlokasi di Desa Karangrowo Kec. Undaan Kab. Kudus.

- Bahwa semua truck yang terdakwa jadikan sarana untuk pembelian dan penampungan Bio Solar tersebut milik Sdr. DWI WIBOWO yang terdakwa sewa dengan biaya sewa Rp. 4.500.000,- / bulan untuk setiap unitnya.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan, Pengangkutan dan /atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bio Solar tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang/berwajib
- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan, Pengangkutan dan /atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bio Solar memperoleh keuntungan Rp. 1.200,- / yang mana keuntungan tersebut terdakwa peroleh dari selisih harga penjualan Rp. 8.000,-/liter dikurangi dengan harga pembelian Rp. 6.800,- / liter
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli YUDHOUTOMO DHARMOJO, S.H., LL.M dari BPH Migas, yang bwralamat di Kantor Gedung BPH Migas Jalan Kapten Tendean No. 28 Jakarta Selatan menerangkan dan berpdapat :
 - Bahwa Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
 - Bahwa Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;
 - Bahwa Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;
 - Bahwa Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan di wilayah NKRI;
 - Bahwa Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;
 - Bahwa Menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;
 - Ahli menerangkan bahwa apabila suatu badan usaha atau perseorangan melakukan usaha kegiatan berupa membeli BBM bersubsidi kemudian ditampung dan disimpan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atas usaha kegiatan dalam rangka dijual kembali untuk menunjang

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomiannya sendiri dan untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari atas usaha kegiatan dalam rangka menunjang perekonomiannya sendiri tersebut melanggar ketentuan hukum sehingga dapat dikenakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi GINANJAR AJI P, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dibagian Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jateng;
- Bahwa pada hari Jum'at 18 Agustus 2023 sekitar pkl 16.00 WIB Unit 1 Subdit IV Diteskrimsus Polda Jateng melaksanakan penyelidikan dan pengecekan terhadap penyalahgunakan Bahan Bakar Minyak dilokasi gudang semi permanen di Desa Karangrowo Kec. Undaan Kab. Kudus;
- Bahwa saksi bersama tim menemukan barang berupa terdapat 2 (dua) buah tandon Biosolar kapasitas @ 1.000 liter dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah alkon, 2 (dua) buah pompa beserta selang, 1 (satu) buah genset, 1 (satu) unit truck tangki Mitshubishi warna kuning Nopol K 9228 FS yang berisi + 3505 liter BBM jenis bio solar, 1 (satu) unit truck tangki Toyota Dyna warna merah Nopol B 9140 ZD yang berisi + 505 liter BBM jenis bio solar serta 1 (satu) unit truck Hino warna hijau Nopol H 1483 PG yang dimodifikasi tangki kapasitas 5.000 liter dalam keadaan kosong;
- Bahwa selain itu saksi juga menemukan Budiarto yang merupakan pekerja Terdakwa dilokasi tersebut sebagai sopir dalam melakukan pembelian minyak solar;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait BBM solar;
 - Bahwa menurut terdakwa kegiatan tersebut sejak bulan Agustus 2023 s/d sekarang adanya pengecekan dari petugas kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa selaku orang yang bertanggungjawab dalam kegiatan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Biosolar yang berada di Desa Karangrowo Kec. Undaan Kab. Kudus;
 - Bahwa ABD Muis alamat Tuban selaku penjaga Gudang dengan tugas untuk bongkar muat Biosolar dari truck modifikasi ke dalam truck tangki dengan upah Rp. 60.000,- / hari;
 - Bahwa Budiarto Selaku sopir truck Hino dimodifikasi tangki Nopol H 1483 PG warna hijau dengan tugas membeli biosolar dari SPBU dan kemudian dibawa ke Gudang dengan upah sisa uang saku pembelian 1000 liter sebesar Rp. 600.000,-;
 - Bahwa yang membiayai kegiatan tersebut adalah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi HERU PRABOWO, S.H. Bin RAIS, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dibagian Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jateng;
- Bahwa pada hari Jum'at 18 Agustus 2023 sekitar pkl 16.00 WIB Unit 1 Subdit IV Diteskrimsus Polda Jateng melaksanakan penyelidikan dan pengecekan terhadap penyalahgunakan Bahan Bakar Minyak dilokasi gudang semi permanen di Desa Karangrowo Kec. Undaan Kab. Kudus;
- Bahwa saksi bersama tim menemukan barang berupa terdapat 2 (dua) buah tandon Biosolar kapasitas @ 1.000 liter dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah alkon, 2 (dua) buah pompa beserta selang, 1 (satu) buah genset, 1 (satu) unit truck tangki Mitshubishi warna kuning Nopol K 9228 FS yang berisi + 3505 liter BBM jenis bio solar, 1 (satu) unit truck tangki Toyota Dyna warna merah Nopol B 9140 ZD yang berisi + 505 liter BBM jenis bio solar serta 1 (satu) unit truck Hino warna hijau Nopol H 1483 PG yang dimodifikasi tangki kapasitas 5.000 liter dalam keadaan kosong;
- Bahwa selain itu saksi juga menemukan Budiarto yang merupakan pekerja Terdakwa dilokasi tersebut sebagai sopir dalam melakukan pembelian minyak solar;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait BBM solar;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa kegiatan tersebut sejak bulan Agustus 2023 s/d sekarang adanya pengecekan dari petugas kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa selaku orang yang bertanggungjawab dalam kegiatan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Biosolar yang berada di Desa Karangrowo Kec. Undaan Kab. Kudus;
 - Bahwa ABD Muis alamat Tuban selaku penjaga Gudang dengan tugas untuk bongkar muat Biosolar dari truck modifikasi ke dalam truck tangki dengan upah Rp. 60.000,- / hari;
 - Bahwa Budiarto Selaku sopir truck Hino dimodifikasi tangki Nopol H 1483 PG warna hijau dengan tugas membeli biosolar dari SPBU dan kemudian dibawa ke Gudang dengan upah sisa uang saku pembelian 1000 liter sebesar Rp. 600.000,-;
 - Bahwa yang membiayai kegiatan tersebut adalah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. Saksi MUHAMAD ARI WIYONO Bin NGADIMIN (Alm), dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku pemilik gudang yang dipakai menyimpan BBM oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan teman saksi yang dulu menjadi rekan kerja waktu masih sebagai kontraktor;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2023 Terdakwa datang ke rumah saksi dengan maksud mencari tempat akan digunakan usaha air bersih dan menyimpan barang barang proyek;
- Bahwa kemudian saksi tunjukkan kepada Terdakwa gudang milik saksi di Desa Karangrowo Kec. Undaan Kab. Kudus;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sepakat disewa sejak Agustus 2023 dengan biaya sewa Rp. 1.500.000,- /bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan perizinan yang dimiliki Terdakwa dan belum pernah diperlihatkan perizinan apapun terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dimulainya kegiatan tersebut;
- Bahwa dalam sewa tersebut tidak ada perjanjian tertulis hanya secara lisan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai seluruh kegiatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

4. Saksi EKO SULISTIYONO BIN KARMAIN, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Pengawas di SPBU 44.594.13 di Jln. Raya Jepara-Kudus Troso Pecangaan Jepara sejak tanggal 1 Februari 2022;
 - Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan kegiatan tersebut;
 - Bahwa pemilik SPBU 44.594.13 adalah Muhammad alamat Ds. Rendeng Kec/Kab. Kudus no hp 0811298808;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas yaitu menerima bbm masuk ke SPBU, memberikan briefing kepada operator tentang SOP pekerjaan, mengawasi seluruh kegiatan operasional di pom tersebut dan melaporkan ke Muhammad selaku pemilik di SPBU tersebut;
 - Bahwa saksi tahu setelah ada petugas Ditreskrimsus Polda Jateng datang ke SPBU 44.594.13 Jepara dan bersama sama melakukan pengecekan terhadap data transaksi penjualan dari SPBU tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengenal Budi dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa menurut catatan rekapan tidak ada karena Truk yang membeli di SPBU membawa barcode yang merupakan syarat pembelian Bio Solar serta batas pembeliannya sudah terlampir dalam barcode tersebut;
 - Bahwa setelah diberitahu oleh petugas, saksi mengetahui ada truk Nopol K 9895 NY membeli BBM bersubsidi jenis Biosolar dengan menggunakan truk modifikasi (didalamnya sudah terdapat tangki tambahan);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada pembelian di SPBU tersebut menggunakan tangki tambahan, jika mengetahui pasti tidak membolehkannya;
 - Bahwa terkait dengan aturan di SPBU 44.594.13 yang beralamat di Jln. Raya Jepara-Kudus Troso Pecangaan Jepara untuk pembelian BBM bersubsidi jenis bio solar menggunakan Barcode;
 - Bahwa untuk jumlah pembelian tergantung dengan kendaraannya yang terdaftar dalam barcode untuk mobil roda 4 maksimal Rp. 400.000, untuk Dump kecil / Box maximal Rp. 500.000 dan untuk truk roda 6 keatas pembelian maksimal sebesar Rp. 1.000.000,- liter per hari;
 - Bahwa saksi sudah memberikan arahan / briefing tentang aturan-aturan yang ada di SPBU tersebut;
 - Bahwa selama ini belum menemui secara langsung adanya pembelian solar menggunakan truk modifikasi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memnbenarkan;

5. Saksi DWI WIBOWO Bin BAMBANG KUNCORO, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini pekerjaannya adalah sebagai mekanik mesin jahit di BBI Bina Busana Inter Nusa KIW Karanganyar Kec. Tugu Kota Semarang;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan dengan kegiatan yang dilakukan Terdakwa diatas adalah selaku pemilik 1 (satu) unit truck tangki Mitsubishi Nopol K 9228 FS, 1 (satu) unit truck tangki Nopol B 9140 ZD serta 1 (satu) unit truck Hino Nopol H 1483 PG warna hijau;
- Bahwa truknya disewa oleh Terdakwa dari bulan Juli seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, karena sudah kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan truk miliknya dimodifikasi dengan tangki tambahan;
- Bahwa pada saat disewa masih berbentuk seperti biasa yang didalam bak masih kosong tidak ada apa-apanya;
- Bahwa setahu saksi truk miliknya disewa untuk proyek pembangunan;
- Bahwa biasanya truck tangki tersebut untuk memuat air bersih dan truck bak untuk membawa barang;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui dibawah truck bak saksi telah dimodifikasi yang didalamnya berisi tangki;
- Bahwa untuk biaya sewa 1 (satu) unit truck sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga total 3 (tiga) truck saksi menerima Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk sewa tersebut hanya sebatas lisan tidak ada perjanjian sewa tertulis dan peruntukan untuk apa saksi juga tidak tahu;
- Bahwa terkait kepemilikan truk milik saksi yaitu 1 (satu) unit truck tangki Mitsubishi Nopol K 9228 FS dengan BPKB a.n SUTOWO beserta STNK dan kwitansi pembelian, 1 (satu) unit truck tangki Nopol B 9140 ZD dengan BPKB a.n DWI ASTUTI HANDAYANI beserta STNK dan kwitansi pembelian serta untuk 1 (satu) unit truck Hino dimodifikasi tangki Nopol H 1483 PG warna hijau dengan BPKB a.n ROHWATI beserta STNK dan kwitansi pembelian;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap saksi Budiarto bin Hadi, dan Ahli Yudho Utomo Dharmojo, SH.,LLM., telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dan adanya permintaan Penuntut Umum serta setelah mendengar tidak adanya keberatan dari terdakwa, maka keterangan BAP Penyidikan dari saksi dan ahli tersebut dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Budiarto bin Hadi:

- Bahwa saksi sebagai Buruh Harian Lepas selaku sopir truck Hino Dutro Nopol H 1483 PG warna hijau yang telah dimodifikasi terdapat tangki berkapasitas + 5000 liter yang dilengkapi pompa yang terhubung dengan tangki truck sejak

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Agustus 2023 yang beralamat di Desa Karangrowo Kec. Undaan Kab. Kudus Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa awal mula pada tahun 2018 kenal dengan Terdakwa di proyek bangunan dan masih sering komunikasi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Agustus 2023 diajak Terdakwa untuk menjadi Sopir truck dalam rangka hubungan kerja dimana dalam hal ini saksi sebagai karyawan yang dibayar untuk melakukan kegiatan membeli terus menerus BBM bersubsidi jenis Bio Solar di SPBU sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh membeli secara terus-menerus BBM bersubsidi jenis Bio Solar di SPBU dengan menggunakan truck Hino yang dimodifikasi tangki ± 5000 Nopol H 1483 PG warna hijau;
- Bahwa Terdakwa adalah Bos sekaligus pengelola dari kegiatan menyimpan dan memberi BBM bersubsidi jenis Bio Solar tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa truck tangki dan Truck Modifikasi tersebut, hanya tahunya truck tersebut sewa;
- Bahwa saksi tidak tahu rencananya dijual kemana BBM tersebut;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut saksi sebagai sopir truck modifikasi yang bertugas membeli BBM ber-subsidi jenis Bio Solar yang diperoleh dari SPBU 44.594.13 yang beralamat di Jln. Raya Jepara-Kudus Troso Pecangaan Jepara;
- Bahwa saksi mendapat upah dari hasil sisa uang belanja/ membeli BBM sebesar Rp. 600.000,- dan yang memberi upah adalah Terdakwa;
- Bahwa kegiatan tersebut sejak tanggal 15 Agustus tahun 2023;
- Bahwa saksi diberikan uang oleh Terdakwa untuk membeli BBM sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan dibelikan hanya sebesar Rp 6.800.000,- selama beberapa hari;
- Bahwa kemudian setelah terisi muatan bio solar 1000 liter dalam truck modifikasi yang saksi gunakan dibawa dan pindahkan ke dalam truck tangki yang berada di Ds. Karangrowo, Kec. Undaan Kab. Kudus dan saksi belanjakan lagi sampai uang belanja tersebut habis dan tersisa Rp. 600.000 untuk upah saksi;
- Bahwa harga 1 (satu) liter BBM bersubsidi jenis Bio Solar yang saksi beli seharga Rp. 6.800,- /liter dari SPBU 44.594.13, saksi membelinya ± 200 liter dan mengulangnya beberapa kali secara terus menerus;
- Bahwa terakhir saksi membeli solar di SPBU 44.594.13 dengan cara mengganti Barcode yang sudah terdaftar dalam My Pertamina sehingga operator ketika mengecek untuk verifikasi, akan sesuai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan perizinan yang dimiliki dalam kegiatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Ahli Ir. HERMIATY EPPANG;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi pasal 12 huruf a, yang dimaksud dengan kegiatan usaha Pengolahan adalah kegiatan usaha yang meliputi kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak Bumi dan atau Gas Bumi yang menghasilkan BBM, Bahan Bakar Gas, hasil olahan, LPG dan / atau LNG tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Pengolahan Lapangan adalah kegiatan pengolahan hasil produksi sendiri sebagai kelanjutan dan/atau rangkaian kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Minyak dan Gas Bumi sepanjang tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba atau untuk tujuan komersial;
- Bahwa beberapa jenis olahan BBM yaitu yaitu : Aviation Gasoline (Avgas), Aviation Turbine (Avtur), Bensin Minyak Tanah (Kerosene), Minyak solar (HSD), Minyak diesel (MDF), Minyak Bakar (MFO), Biodiesel Pertamina Dex;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menerangkan, yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/atau impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;
- Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yaitu Kegiatan usaha minyak dan gas bumi dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi meliputi kegiatan usaha pengolahan, usaha pengangkutan, usaha penyimpanan dan usaha niaga baik umum maupun terbatas;
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat;
- Bahwa Badan Usaha yang telah memenuhi perizinan berusaha dapat melakukan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga. Perizinan berusaha tersebut harus sesuai dengan peruntukan usahanya;
- Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 1 Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, dikenal Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi dan atau bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan Subsidi sebagaimana ketentuan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Jo Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018, terdapat istilah Jenis BBM Umum adalah Bahan Bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standard dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, bahwa Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi) terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil);
- Bahwa Jenis BBM Umum adalah semua jenis Bahan Bakar Minyak selain Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan dengan peraturan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor: 37.K/HK.02/ MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang dapat menggunakan BBM Tertentu adalah Usaha Mikro, Usaha

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan (Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia maksimum 30 GT yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan verifikasi dan surat rekomendasi pelabuhan perikanan atau SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan; dan Pembudidaya ikan skala kecil dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan), Usaha Pertanian (Petani/kelompok tani/usaha pelayanan jasa alat tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2 Ha dan peternakan dengan menggunakan mesin pertanian dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi pertanian), Transportasi (kendaraan bermotor perseorangan untuk angkutan orang/ barang dengan plat dasar hitam, kendaraan bermotor umum plat dasar kuning kecuali mobil pengangkut hasil perkebunan dan pertambangan dengan roda lebih dari 6, semua kendaraan layanan umum, transportasi air dengan motor tempel, kapal angkutan umum berbendera Indonesia, kapal pelayaran rakyat/perintis, kereta api umum penumpang dan barang), dan Pelayanan Umum (pembakaran dan penerangan crematorium dan tempat ibadah, penerangan panti asuhan dan panti jompo, penerangan rumah sakit tipe C, tipe D dan puskesmas);

- Bahwa yang dapat menggunakan BBM Umum adalah seluruh konsumen selain konsumen BBM Tertentu seperti yang telah dijelaskan di atas, yaitu Badan Usaha ataupun Masyarakat yang menggunakan BBM untuk keperluannya dan tidak untuk dijual kembali;
- Bahwa sesuai Lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Usaha Mikro dapat memperoleh jenis BBM Tertentu dengan ketentuan Usaha Mikro, Usaha Perikanan Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia maksimum 30 GT yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan verifikasi dan surat rekomendasi pelabuhan perikanan atau SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan; dan Pembudidaya ikan skala kecil dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan), Usaha Pertanian (Petani/kelompok tani/usaha pelayanan jasa alat tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2 Ha dan peternakan dengan menggunakan mesin pertanian dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi pertanian).;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liquefied Petroleum Gas, Pasal 9 menyebutkan bahwa masyarakat bisa mendapatkan BBM Subsidi melalui Penyalur (SPBU, APMS) yang ditunjuk oleh BUPIUNU (Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum) yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah dalam ini oleh BPH Migas dan Penyalurnya ditetapkan oleh BPH Migas untuk menyalurkan BBM bersubsidi yakni Jenis BBM Tertentu;

- Bahwa berdasarkan Permen ESDM No. 13 tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, hanya dikenal istilah kegiatan penyaluran, yaitu kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas atau Liquefied Petroleum Gas kepada pengguna akhir pada wilayah penyaluran oleh Penyalur Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas atau Liquefied Petroleum Gas yang terintegrasi berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi. Bentuk Penyalur BBM dapat berupa Agen BBM, SPBU, SPBN, dan lainnya;

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117, dinyatakan bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur, badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang mendapatkan penugasan dari BPH Migas, saat ini adalah PT Pertamina (Persero) c.q PT Pertamina Patra Niaga dan PT AKR Corporindo, Tbk, serta Penyalur yang bekerja sama atau ditunjuk kedua Badan Usaha yang mendapatkan penugasan tersebut. Hal ini adalah berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 118/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022 tentang Penugasan Kepada PT. Pertamina (Persero) c.q. PT. Pertamina Patra Niaga Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2023 sampai dengan 2027 dan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 72/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022 tentang Penugasan Kepada PT AKR Corporindo Tbk Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2023 sampai dengan 2027;

- Bahwa untuk Jenis BBM Umum dapat didistribusikan oleh Badan Usaha yang telah mendapatkan Perijinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sesuai ketentuan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 23 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu berupa Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sesuai ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 Tahun 2018;

- Bahwa untuk mengajukan Izin Usaha maka Badan Usaha Sebagaimana diatur dalam Pasal 15 PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009, untuk mendapatkan Izin Usaha, Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis, paling sedikit memuat:

- nama penyelenggara;
- jenis usaha yang diajukan;
- kewajiban untuk mematuhi penyelenggaraan perusahaan;
- informasi mengenai rencana dan syarat teknis berkaitan dengan kegiatan usaha.
- Berdasarkan penjelasan Pasal 15 ayat (2) PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009 syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:
 - Akte pendirian Perusahaan/perubahannya yang ada mendapat pengesahan dari Instansi berwenang;
 - Profil Perusahaan;
 - NPWP;
 - TDP;
 - Surat keterangan domisili Perusahaan;
 - Surat informasi sumber pendanaan;
 - Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja pengolahan lingkungan.;
 - Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.

- Bahwa ketentuan lebih rinci terkait perizinan di bidang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 52 Tahun 2018 yaitu dengan mengajukan permohonan Izin Usaha kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan dilengkapi persyaratan administratif dan teknis.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewenangan untuk mengeluarkan izin Usaha pada kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi berupa kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga migas adalah Menteri, sesuai Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 13 PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009, selanjutnya Menteri dapat melimpahkan kewenangan yang akan diatur dalam Keputusan Menteri sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 (2) PP Nomor 36 tahun 2004;
- Bahwa Izin Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi didelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM No.23 tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang pemberian perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Bahwa bentuk umumnya berupa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) a.n Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Bahwa untuk dapat melakukan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu yang disubsidi Pemerintah maka Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi harus mendapatkan penugasan dari Badan Pengatur dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117, Konsumen Pengguna yang dapat menggunakan Jenis BBM Tertentu adalah Usaha Mikro, Usaha Perikanan (Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia maksimum 30 GT yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan verifikasi dan surat rekomendasi pelabuhan perikanan atau SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan; dan Pembudidaya ikan skala kecil dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan), Usaha Pertanian

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Kds



(Petani/kelompok tani/usaha pelayanan jasa alat tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2 Ha dan peternakan dengan menggunakan mesin pertanian dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi pertanian), Transportasi (kendaraan bermotor perseorangan untuk angkutan orang/ barang dengan plat dasar hitam, kendaraan bermotor umum plat dasar kuning kecuali mobil pengangkut hasil perkebunan dan pertambangan dengan roda lebih dari 6, semua kendaraan layanan umum, transportasi air dengan motor tempel, kapal angkutan umum berbendera Indonesia, kapal pelayaran rakyat/perintis, kereta api umum penumpang dan barang), dan Pelayanan Umum (pembakaran dan penerangan crematorium dan tempat ibadah, penerangan panti asuhan dan panti jompo, penerangan rumah sakit tipe C, tipe D dan puskesmas). Dengan demikian Badan Usaha bentuk Industri bukan merupakan Konsumen Pengguna tidak diperbolehkan menggunakan atau membeli BBM bersubsidi untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari usaha kegiatan industrinya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan kegiatan penyimpanan, kegiatan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah jenis solar bersubsidi tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang merupakan kegiatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Sesuai ketentuan pasal 57 ayat 2 UU Nomor 22 tahun 2001 disebutkan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 tersebut adalah kejahatan;
- Bahwa adapun sesuai ketentuan pasal 58 UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa selain ketentuan pidana tersebut, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
- Bahwa terhadap Terdakwa patut diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai usaha pengangkutan dan niaga biosolar sejak 14 Agustus 2023 di Gudang yang beralamat di Ds. Karangrowo Kec. Undaan Kab. Kudus;
- Bahwa Terdakwa menyewa gudang milik saksi Wiyono yang dikenal sejak 2018, karena sebagai tukang bangunan;
- Bahwa sekitar tahun 2023 Terdakwa memiliki inisiatif untuk usaha biosolar dan bertemu saksi Wiyono untuk menyewa gudang milik saksi Wiyono yang beralamat di Desa Karangrowo Kec. Undaan Kab. Kudus untuk menampung BBM solar;
- Bahwa BBM solar tersebut dibeli dari SPBU 44.594.13 yang beralamat di Ds. Troso Kec. Pecangaan Kab. Jepara dan SPBU 44.594.16 yang beralamat di Pulodarat Kec. Pecangaan Kab. Jepara;
- Bahwa Terdakwa membelinya dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Hino warna hijau Nopol H 1483 PG yang dimodifikasi tangki kapasitas + 5.000 liter, dan menggunakan 1 (satu) buah alkon, 2 (dua) buah pompa beserta selang;
- Bahwa Terdakwa memindahkan Biosolar tersebut kedalam 1 (satu) unit truck tangki Toyota Dyna warna merah Nopol B 9140 ZD dan 1 (satu) unit truck tangki Mitshubishi warna kuning Nopol K 9228 FS yang dijadikan sebagai tempat penampungan Biosolar yang berlokasi di Desa Karangrowo Kec. Undaan Kab. Kudus;
- Bahwa Terdakwa menyewanya dengan kesepakatan lisan tanpa ada perjanjian tertulis, sejak awal bulan Agustus 2023 sebesar Rp. 1.500.000,- / bulan;
- Bahwa saksi Wiyono tidak kalau gudangnya Terdakwa pakai untuk menampung BBM solar;
- Bahwa semua truck tersebut milik saksi DWI WIBOWO alamat Semarang, yang Terdakwa sewa Rp. 4.500.000,- / bulan untuk setiap unitnya;
- Bahwa truck tangki Mitsubishi Nopol K 9228 FS dan 1 (satu) unit truck tangki Nopol B 9140 ZD sudah merupakan mobil tangki dimana tadinya untuk usaha air bersih, kemudian terdakwa dialih fungsikan untuk menampung Biosolar;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit truck Hino dimodifikasi tangki Nopol H 1483 PG warna hijau dengan memasang tangki kapasitas 5.000 liter diatas bak truck tersebut yang terhubung dengan tangki truck bawaan kemudian bak tersebut Terdakwa tutup terpal agar tangki didalam bak tidak terlihat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perijinan pengangkutan dan/atau niaga BBM Biosolar;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 1.200,- / liter dimana masih untuk pengeluaran gaji karyawan, sewa Gudang dan Truck keuntungan tersebut saya peroleh dari selisih harga penjualan Rp. 8.000,-/liter dikurangi dengan harga pembelian Rp. 6.800,- / liter;
 - Bahwa saksi BUDIARTO yang membeli biosolar dari SPBU dan kemudian dibawa ke Gudang dengan upah sisa uang saku pembelian 1000 liter sebesar Rp. 600.000,-.
 - Bahwa Terdakwa memberikan uang saku sebesar Rp. 7.400.000,- untuk pembelian 1000 liter biosolar, dengan membawa 5 buah barcode MY Pertamina untuk memudahkan pembelian Biosolar dari SPBU;
 - Bahwa setelah truck modifikasi terisi 1000 liter kemudian dibawa ke Gudang untuk overtab ke 2 unit truck tangki yang berada di Gudang dengan menggunakan alkon dan pompa untuk overtabnya;
 - Bahwa Terdakwa yang membiayai seluruh kegiatan operasional tersebut;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti yang berupa :
- 1 (satu) gudang semi permanen yang berlokasi di Ds. Karangrowo Kec. Undaan Kab. Kudus
 - 2 (dua) buah tandon kapasitas + 1000 liter dalam keadaan kosong
 - 1 (satu) buah alkon
 - 2 (dua) buah pompa berikut selang
 - 1 (satu) unit truck tangki Mitsubishi warna kuning Nopol K 9228 FS berikut Kunci;
 - 1 (satu) unit truck tangka Toyota Dyna warna merah Nopol B 9140 ZD berikut kunci
 - 1 (satu) unit truck Hino warna hijau Nopol H 1483 PG yang dimodifikasi tangki kapasitas 5000 liter dalam keadaan kosong berikut kunci
 - 5 (lima) buah barcode my pertamina
 - 1 (satu) lembar rekap penjualan BBM jenis biosolar dari SPBU 44.594.13 yang beralamat di Ds. Troso Kec. Pecangaan Kab. Jepara pada tanggal 15 Agustus 2023
 - 39 (tiga puluh sembilan) lembar nota pembelian BBM bersubsidi jenis Bio Solar dari SPBU 44.594.16 Pulodarat Kec. Pecangaan Kab. Jepara
 - Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) hasil lelang sebanyak ±4010 liter BBM jenis biosolar;

dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa masing-masing kenal terhadap barang bukti tersebut;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa sejak 14 Agustus 2023 Terdakwa memulai usaha pembelian BBM Biosolar dari SPBU 44.594.13 Ds. Troso Kec. Pecangaan Kab. Jepara dan SPBU 44.594.16 Pulodarat Kec. Pecangaan Kab. Jepara dan ditampung dalam gudang yang terletak di Desa Karangrowo Kec. Undaan Kab. Kudus;
- Bahwa pembelian BBM tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Hino warna hijau Nopol H 1483 PG yang dimodifikasi tangki kapasitas + 5.000 liter, dan menggunakan 1 (satu) buah alkon, 2 (dua) buah pompa beserta selang;
- Bahwa kemudian dipindahkan kedalam 1 (satu) unit truck tangki Toyota Dyna warna merah Nopol B 9140 ZD dan 1 (satu) unit truck tangki Mitshubishi warna kuning Nopol K 9228 FS yang dijadikan sebagai tempat penampungan;
- Bahwa pembelian BBM tersebut dilakukan oleh saksi Budiario selaku pekerjanya Terdakwa dengan diberikan uang sebesar Rp.7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1000 liter biosolar, dan disertai 5 (lima) buah barcode MY Pertamina untuk memudahkan pembelian Biosolar dari SPBU tersebut;
- Bahwa setelah terisi 1000 liter biosolar kemudian dibawa ke gudang di Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus untuk dipindahkan ke dalam sebuah mobil penampungan;
- Bahwa pembelian dan penampungan tersebut ditemukan BBM biosolar sebanyak \pm 4010 liter;
- Bahwa pembelian BBM biosolar tersebut per liternya Rp6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah) dan akan dijual sebesar Rp8.000,- (delapan ribu rupiah) per liternya;

- Bahwa BBM tersebut merupakan subsidi pemerintah;
- Bahwa BBM tersebut belum terjual karena telah diketahui oleh Polda Jawa Tengah;

- Bahwa Terdakwa dalam pembelian dan menampung BBM tersebut tidak memiliki Izin Usaha Pengangkutan dan Izin Usaha Perniagaan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu diketahui pula dalam praktek peradilan di Indonesia Mahkamah Agung telah menerima 2 (dua) pendapat tentang keberadaan "barang siapa" atau "setiap orang". Pendapat pertama menyatakan hal tersebut bukanlah sebagai unsur dari suatu delik sedangkan pendapat kedua menyatakan sebaliknya, oleh karena itu Majelis akan mengikuti pendapat pertama dalam perkara ini yang berpendapat bahwa setiap orang bukanlah sebagai unsur sehingga unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas;
2. Yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Ad. 1. Unsur Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud pengertian "Pengangkutan" adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Sedangkan pengertian "Niaga" menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 UU 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Bahan Bakar Minyak" menurut ketentuan Pasal 1 Angka 4 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, sejak 14 Agustus 2023 Terdakwa memulai usaha pembelian BBM Biosolar dari SPBU 44.594.13 Ds. Troso Kec. Pecangaan Kab. Jepara dan SPBU 44.594.16 Pulodarat Kec. Pecangaan Kab. Jepara dan ditampung di gudang yang terletak di Desa Karangrowo Kec. Undaan Kab. Kudus, dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Hino warna hijau Nopol H 1483 PG yang dimodifikasi tangki kapasitas + 5.000 liter, dan menggunakan 1 (satu) buah alkon, 2 (dua) buah pompa beserta selang, kemudian dipindahkan kedalam 1 (satu) unit truck tangki Toyota Dyna warna merah Nopol B 9140 ZD dan 1 (satu) unit truck tangki Mitshubishi warna kuning Nopol K 9228 FS yang dijadikan sebagai tempat penampungan, pembelian BBM tersebut dilakukan oleh saksi Budiario selaku pekerjanya Terdakwa dengan diberikan uang sebesar Rp.7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1000 liter biosolar, dan disertai 5 (lima) buah barcode MY Pertamina untuk memudahkan pembelian Biosolar dari SPBU tersebut, setelah terisi 1000 liter biosolar kemudian dibawa ke gudang di Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus untuk dipindahkan ke dalam sebuah mobil penampungan, dan selama pembelian tersebut ditemukan BBM biosolar sebanyak \pm 4010 liter didalam sebuah mobil penampungan di Gudang, pembelian BBM biosolar tersebut per liternya Rp6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah) dan akan dijual sebesar Rp8.000,- (delapan ribu rupiah) per liternya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim cukup beralasan untuk menyatakan unsur menyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar Minyak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Jo Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018, terdapat istilah Jenis BBM Umum adalah Bahan Bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standard dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi dan berdasarkan Pasal 3 Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, bahwa Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi) terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa sejak Agustus 2023 telah melakukan pembelian BBM biosolar dari daerah Jepara tepatnya di SPBU Troso dan Pulodarat dengan menggunakan sebuah truck yang dimodifikasi dengan tangki berkapasitas 1000 liter dan dibawa ke sebuah gudang penampungan di Desa Karangrowo Undaan Kudus untuk jual kembali;

Menimbaang, bahwa menurut keterangan Ahli, masyarakat tidak boleh/tidak berhak melakukan penimbunan, penyimpanan atau mengangkut BBM jenis minyak Biosolar yang disubsidi pemerintah (bahan bakar minyak solar tersebut dijual keluar daerah selain dari daerah yang berhak menerimanya), maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat diduga menyalahgunakan BBM yang disubsidi oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa pemerintah dalam hal ini Pertamina telah mengupayakan mengatur pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi sedemikian rupa untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi bagi masyarakat di Troso dan Pulodarat Pecangaan Jepara, sedangkan perbuatan Terdakwa dapat mengganggu pengaturan distribusi tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa yang membeli dan mengangkut serta menampung akan dijual kemabli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwennag dapat mengakibatkan terjadinya penyimpangan terhadap alokasi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas, jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang disubsidi dari Pemerintah";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda juga yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kelangkaan BBM di Troso dan Pulodarat Pecangaan Jepara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum sempat menjual BBM subsidi;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangkan masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalankannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :

- 1(satu) gudang semi permanen yang berlokasi di Ds. Karangrowo Kec. Undaan Kab. Kudus
- 2 (dua) buah tandon kapasitas + 1000 liter dalam keadaan kosong
- 1 (satu) buah alkon
- 2 (dua) buah pompa berikut selang;
- 1 (satu) unit truck tangki Mitsubishi warna kuning Nopol K 9228 FS berikut Kunci;
- 1 (satu) unit truck tangka Toyota Dyna warna merah Nopol B 9140 ZD berikut kunci
- 1 (satu) unit truck Hino warna hijau Nopol H 1483 PG yang dimodifikasi tangka kapasitas 5000 liter dalam keadaan kosong berikut kunci;
- 1 (satu) lembar rekap penjualan BBM jenis biosolar dari SPBU 44.594.13 yang beralamat di Ds. Troso Kec. Pecangaan Kab. Jepara pada tanggal 15 Agustus 2023;

oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang namanya akan disebut dalam amar putusan;

- 39 (tiga puluh sembilan) lembar nota pembelian BBM bersubsidi jenis Bio Solar dari SPBU 44.594.16 Pulodarat Kec. Pecangaan Kab. Jepara
- 5 (lima) buah barcode my pertamina
- 4 liter biosolar;

oleh karena merupakan saran dan hasil yang diperoleh dari tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) hasil lelang sebanyak ±4010 liter BBM jenis biosolar, oleh karena merupakan hasil dari lelang BBM subsidi/ barang yang diperoleh dan digunakan untuk tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi maka berdasarkan ketentuan Pasal 58

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi maka patut dan berdasar menurut hukum barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta ketentuan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EDO KURNIYAWAN bin SARJI (alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang disubsidi dari Pemerintah", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) gudang semi permanen yang berlokasi di Ds. Karangrowo Kec. Undaan Kab. Kudus
 - 2 (dua) buah tandon kapasitas + 1000 liter dalam keadaan kosong
 - 1 (satu) buah alkon
 - 2 (dua) buah pompa berikut selang

Dikembalikan kepada Saksi Wiyono

- 39 (tiga puluh sembilan) lembar nota pembelian BBM bersubsidi jenis Bio Solar dari SPBU 44.594.16 Pulodarat Kec. Pecangaan Kab. Jepara
- 5 (lima) buah barcode my pertamina
- 4 liter biosolar

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit truck tangki Mitsubishi warna kuning Nopol K 9228 FS berikut Kunci;
- 1 (satu) unit truck tangka Toyota Dyna warna merah Nopol B 9140 ZD berikut kunci
- 1 (satu) unit truck Hino warna hijau Nopol H 1483 PG yang dimodifikasi tangka kapasitas 5000 liter dalam keadaan kosong berikut kunci

Dikembalikan kepada saksi Dwi Wibowo

- 1 (satu) lembar rekap penjualan BBM jenis biosolar dari SPBU 44.594.13 yang beralamat di Ds. Troso Kec. Pecangaan Kab. Jepara pada tanggal 15 Agustus 2023

Dikembalikan kepada saksi Eko Sulistyono

- Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) hasil lelang sebanyak ±4010 liter BBM jenis biosolar Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh kami Wiyanto, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Rudi Hartoyo, SH.,MH., dan Dewantoro, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Mukayanah, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Viola Oksianta Rahartika, SH., Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kudus dan Terdakwa;

Hakim Anggota ,

Ttd

Rudi Hartoyo, SH.,MH.

Ttd

Dewantoro, SH.,MH.

Hakim Ketua,

Ttd

Wiyanto, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Mukayanah, SH.

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Kds